

Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Proses Penyidikan di Satreskrim Polsek Batangkuis

Tesalonika Manurung¹, Januari Sihotang²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

E-mail: ¹ tesalonika.manurung@student.uhn.ac.id, ² januarisihotang@uhn.ac.id

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan komponen esensial dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan pilar fundamental dalam negara hukum. Sebagai institusi yang bertanggung jawab penuh, tugas utamanya mencakup pemeliharaan keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik. Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat negara, Polri mengimplementasikan strategi-strategi pemerintah, terutama dalam menjaga stabilitas dan kontrol sosial masyarakat sipil. Polri memiliki peran ganda: (1) Fungsi Penegakan Hukum :Bertindak sebagai penyelidik dan penyidik utama dalam mengumpulkan bukti awal suatu tindak pidana. (2) Fungsi Keamanan Publik: Bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sehari-hari. Seluruh tugas ini diwujudkan melalui upaya pencegahan kejahatan dan penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan dapat diibaratkan sebagai langkah awal polisi dalam mengungkap sebuah kasus. Di sini, penyidik melakukan serangkaian upaya sistematis untuk 'berburu' dan mengumpulkan semua bukti yang ada. Proses ini sangat krusial karena bertujuan untuk membuat terang benderang suatu tindak pidana dan akhirnya berhasil menunjuk siapa orang yang bertanggung jawab (tersangka). Tindakan penyidikan ini mutlak dan sangat menentukan jalannya proses hukum pidana selanjutnya. Hal ini berakar pada posisi strategis penyidikan sebagai langkah pertama yang menjadi pondasi bagi keseluruhan mekanisme penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Reserse Kriminal berperan sebagai ujung tombak dalam proses penyidikan dengan tiga fungsi utama: teknik-operasional (pelaksanaan penyidikan), administrasi- hukum (penyusunan BAP), dan kemasyarakatan (kemitraan dengan masyarakat).

Kata Kunci: Satreskrim Polsek, Penyidikan, Peran Reserse Kriminal, Penegakan Hukum

ABSTRACT

The Indonesian National Police (Polri) is an essential component of the Criminal Justice System (CJS) and a fundamental pillar of a state governed by the rule of law. As an institution with full responsibility, its primary duties encompass maintaining security, public order, law enforcement, as well as providing protection, shelter (community service), and public services. In carrying out its function as a state apparatus, Polri implements government strategies, particularly in maintaining stability and social control within civil society. Polri holds a dual role: (1) Law Enforcement Function: Acting as the primary investigator and detective in gathering initial evidence of a criminal act. (2) Public Security Function: Tasked with maintaining the daily security and order of the community. All these duties are realized through crime prevention efforts and firm action against legal violations. According to the Criminal Procedure Code (KUHAP), investigation can be likened to the initial step taken by the police in uncovering a case. During this stage, investigators carry out a series of systematic efforts to 'hunt' and gather all available

evidence. This process is highly crucial because its purpose is to fully illuminate a criminal offense and ultimately succeed in identifying the person responsible (the suspect). These investigative actions are absolute and highly determine the course of subsequent criminal legal proceedings. This is rooted in the strategic position of investigation as the first step that forms the foundation for the entire mechanism of law enforcement by legal enforcement officials. Research results indicate that the Criminal Investigation Unit serves as the spearhead in the investigation process, carrying out three main functions: technical-operational (the execution of the investigation), administrative-legal (the preparation of the Official Investigation Report/BAP), and social (partnership with the community).

Keywords : Police Sector Criminal Investigation Unit, Investigation, Role of Criminal Detectives, Law Enforcement

1. PENDAHULUAN

Mekanisme peradilan pidana merupakan proses operasional dari komponen-komponen dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) bekerja selaras untuk mencapai tujuan keadilan. Para penegak hukum dalam SPP berpegang teguh pada sepuluh asas yang dijabarkan dalam KUHAP: Tujuh di antaranya adalah prinsip-prinsip dasar yang berlaku untuk semua hal (umum), dan tiga sisanya adalah prinsip yang sangat spesifik dan khusus. Tujuh asas umum memastikan: perlakuan non-diskriminatif, asas praduga tak bersalah, hak atas ganti rugi, hak bantuan hukum, kehadiran wajib terdakwa, peradilan yang efektif (cepat, sederhana, bebas), dan keterbukaan sidang. Tiga asas khusus mengatur: pembatasan tindakan paksa (seperti penangkapan) harus sesuai hukum dan perintah tertulis, hak tersangka untuk diinformasikan mengenai sangkaan, dan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan eksekusi putusan.

Sebagai negara kepulauan dengan kondisi sosio-kultural yang beragam, Indonesia menghadapi realitas kompleks dimana karakteristik tindak pidana bervariasi antar wilayah. Sebagai ilustrasi, pola dan latar belakang di provinsi Sumatera Utara dapat berbeda dengan provinsi lainnya. Seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang, modus kejahatan pun turut berevolusi mengikuti perubahan zaman. Kondisi ini meniscayakan kebutuhan akan

pendekatan kriminologis yang komprehensif melalui kajian mendalam mengenai profil pelaku, motif kejahatan, hingga metodologi yang digunakan, sebagai dasar untuk merumuskan strategi penanggulangan kejahatan yang efektif dan kontekstual. Permasalahan ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan faktor determinan yang signifikan dalam mempengaruhi kondisi stabilitas sosial. Dalam konteks ini, diperlukan sistem penegakan hukum yang efektif untuk menjaga tata tertib masyarakat, khususnya di lingkungan dengan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah. Untuk itu, pembentukan institusi penegak hukum yang profesional dan sistem penegakan hukum yang komprehensif menjadi solusi fundamental.

Penegakan hukum merupakan suatu mekanisme komprehensif yang mengaktualisasikan hukum dalam dimensi formil dan materiil sebagai pedoman perilaku. Pada implementasinya melibatkan subjek hukum secara umum maupun institusi penegak hukum yang memberikan kewenangan secara legislatif untuk memastikan berfungsi norma-norma hukum dalam tata kehidupan berbangsa. Perlu dipahami sesuai dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja, "hukum yang memadai tidak hanya mencakup perangkat seta asas-asas yang mengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu

dalam kenyataan".¹ Aparat penegak hukum itu terdiri dari dua elemen penting: lembaga atau organisasinya (seperti kepolisian atau kejaksaan), dan juga orang-orang yang bekerja di dalamnya (sumber daya manusianya).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan komponen utama sistem peradilan pidana yang bertanggung jawab memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai pilar fundamental negara hukum, Polri berfungsi sebagai alat negara yang melaksanakan strategi stabilitas dan pengendalian masyarakat sipil. Berposisi di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya, Polri termasuk cabang eksekutif yang turut mendukung keberhasilan pembangunan melalui tugas penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.²

Kompetensi kepolisian sangat terkait dengan kewenangan Polri dan instansi lain dalam Sistem Peradilan Pidana. Kompetensi ini perlu dikembangkan melalui kerjasama yang didasarkan pada asas partisipasi dan subsidiaritas. Sejalan dengan tuntutan reformasi, fungsi Kepolisian harus bergeser dari pendekatan umum ke spesialisasi untuk menjawab tuntutan masyarakat yang kian kompleks dan spesifik. Untuk mendukung hal ini, penempatan anggota Polri harus sesuai dengan keahlian jurusannya, dan program pendidikan jurusan (dikjur) perlu diperbanyak. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama menegakkan hukum melalui penyidikan tindak pidana. Penyidikan dilaksanakan oleh salah satu struktur Polri, yaitu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) yang

menjadi garda terdepan untuk melakukan fungsi ini. Sebagai institusi penegak hukum yang bertanggung jawab atas terwujudnya rasa aman dalam masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya melalui satuan reserse kriminal memiliki kewajiban konstitusional untuk merealisasikan cita-cita tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Penyelidikan dan penyidikan merupakan unsur fundamental dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana diawali dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Secara berurutan, mekanisme penegakan hukum meliputi : penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, putusan hakim, upaya hukum, peserta diakhiri dengan eksekusi putusan. Dalam pembagian kewenangannya, penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, penuntutan berada di bawah wewenang kejaksaan, sementara proses pemeriksaan di persidangan dan penetapan putusan menjadi tanggung jawab majelis hakim yang berada dalam struktur mahkamah agung RI. Dari perspektif proses kerja, seluruh lembaga penegak hukum tersebut menjalankan fungsinya secara berkelanjutan dan terintegrasi, menciptakan sinergi yang harmonis antara kepolisian dan kejaksaan dalam sistem Peradilan pidana.⁴

Unit Reserse Kriminal memegang peran yang sentral dan strategis. Dalam pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan di artikan sebagai serangkaian tindakan

¹ Lilik Mulyadi, Teori hukum pembangunan prof. Dr. Mochtar kusumaatmadja, s.h.,ll.m.

² M. Gaussyah, Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan.

³ Hendro, Eva Novaria, Amiruddin Sandy, Analisis Peran Unit Reserse dalam Penanganan Tindak Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

⁴ Hasana, Elok Faikotul. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana.

sistematis yang dilakukan penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengumpulkan bukti yang sah terkait suatu peristiwa pidana serta mengidentifikasi pelakunya.⁵ Dalam melakukan penyidikan, seorang penyidik juga harus memerlukan ketajaman analisis, memiliki pemahaman terhadap hukum acara pidana (KUHAP), serta integritas yang tinggi. Sebagai institusi penyidik utama dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) juga memikul tanggung jawab krusial dalam mengimplementasikan mandat hukum. Peran strategis penyidik dalam proses Peradilan pidana ini menjadi faktor penentu yang mempengaruhi arah, tujuan, dan hasil akhir dari upaya penegakan hukum tersebut.

Di balik peran strategisnya, reskrim menghadapi sejumlah tantangan kompleks. Tantangan fundamental yang mengemuka adalah persepsi publik terhadap kinerja institusi Kepolisian, khususnya satuan reserse kriminal. Dalam berbagai peristiwa, masyarakat memandang kinerja Reskrim dinilai kurang transparan dan belum optimal, yang pada akhirnya berpotensi mengikis kepercayaan publik. Kurangnya jumlah pendidik yang proporsional dibandingkan dengan volume kejahatan yang berlebihan, mengakibatkan beban kerja yang berlebihan berpotensi mengurangi ketelitian dalam setiap tahap penyidikan. Selain hal itu, tingkat kesadaran hukum dari para subjek hukum merupakan faktor krusial lain yang turut menentukan efektivitas penegakan hukum. Efektivitas fungsi hukum bergantung pada hubungan sinergis antara tiga unsur utama, yakni norma hukum, konstitusi penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Ketidakseimbangan salah satu unsur akan menyebabkan disfungsi dalam sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan hukum yang

komprehensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga nilai-nilai hukum dapat terionisasi dan lembaga dalam kehidupan bermasyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode empiris, yang memandang hukum sebagai "*living law*" aturan hidup yang dianut dan berkembang di masyarakat. Tujuannya adalah menggali secara mendalam peran dan tanggung jawab unit Reserse Kriminal (Reskrim) dalam penegakan hukum di tingkat Polsek. Pengumpulan data melibatkan sumber primer melalui wawancara dengan personnel Reskrim serta observasi langsung proses penyidikan, sementara data sekunder bersumber dari UU No. 2 Tahun 2002, literatur, dan jurnal terkait untuk memperkuat landasan teoritis serta doktrin ahli.

Pendekatan ini memungkinkan kajian fenomena sosial secara nyata, diikuti analisis data sistematis guna mengidentifikasi pola keterkaitan antara praktik operasional Rekrim dan dinamika penegakan hukum di Polsek.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Penyidik dan Peran Unit Reserse Kriminal dalam Proses Penyidikan di Satreskrim Polsek Batang Kuis

Aparatur penegak hukum adalah institusi dan individu yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum secara berkelanjutan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Keberadaan mereka merupakan pilar utama dalam sistem peradilan Indonesia. Salah satu komponen utama aparatur penegak hukum adalah Kepolisian Negara

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia (Polri). Polri memiliki peran ganda tidak hanya sebagai penyelidik dan penyidik utama untuk mengumpulkan bukti awal suatu tindak pidana, tetapi juga bertugas memelihara keamanan dan ketertiban sehari-hari di masyarakat. Tugas-tugas ini diwujudkan melalui upaya pencegahan kejahatan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum.⁶

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Hans Kelsen, standardisasi dan stratifikasi menjadi indikator penting. Teori Kelsen menekankan bahwa hukum efektif ketika terdapat kesesuaian antara perilaku masyarakat dengan norma hukum. Oleh karena itu, penyidik sebagai penegak hukum harus memiliki kompetensi khusus untuk menangani kemajemukan kasus, sehingga norma hukum dapat diterapkan dan dipatuhi.⁷ Menurut KUHAP, penyidikan adalah proses terstruktur di mana penyidik mulai bergerak untuk mengumpulkan fakta dan bukti-bukti. Seluruh tindakan ini harus sesuai undang-undang, dengan harapan akhir kasus pidana menjadi jelas dan pelaku (tersangka) bisa ditemukan. Tindakan penyidikan oleh kepolisian memiliki pengaruh imperatif terhadap pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana, karena posisinya yang strategis sebagai langkah awal yang menjadi pondasi bagi seluruh mekanisme penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010, pasal 2A angka 1 menetapkan bahwa untuk bisa menjadi pejabat penyidik di Kepolisian Republik Indonesia, seseorang harus memenuhi kriteria ini:

- Pangkat dan Pendidikan Minimal: Harus berpangkat paling rendah

⁶ M. Gaussyah, (2014). Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan.

⁷ Alfano Ramadhan. (2021). Diskripsi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana.

Inspektor Dua Polisi (Ipda) dan memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1) atau yang setara.

- Pengalaman Tugas: Diwajibkan memiliki pengalaman kerja di bidang fungsi penyidikan setidaknya selama dua tahun.
- Lulus Pendidikan Khusus: Sudah mengikuti dan lulus program pendidikan spesialisasi di bidang reserse kriminal.
- Kondisi Kesehatan: Dinyatakan sehat fisik dan mental berdasarkan surat keterangan resmi dari dokter.
- Karakter: Calon penyidik juga harus memiliki kemampuan dan kejujuran moral yang tinggi (integritas).⁸

Kepala Kepolisian RI (Kapolri) memiliki wewenang penuh untuk mengangkat pejabat penyidik. Wewenang ini bisa saja ia serahkan atau delegasikan kepada pejabat Polri lain yang ditunjuk. Tugas dan wewenang utama penyidik Polri saat menangani kasus meliputi:

- Menerima Informasi Awal: Menerima semua laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan kejahatan.
- Tindakan Awal di Lokasi: Melakukan tindakan segera begitu tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- Mengidentifikasi Orang: Memerintahkan tersangka (orang yang dicurigai) untuk berhenti dan meminta mereka menunjukkan identitas diri.
- Upaya Paksa Hukum: Melaksanakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti.

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 Pasal 2A angka 1 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 5) Penyitaan Dokumen: Menyita surat-surat atau dokumen penting dan memeriksanya.
- 6) Pengambilan Data Biometrik: Mengambil sidik jari serta foto seseorang yang terlibat dalam kasus.
- 7) Memanggil dan Memeriksa: Memanggil dan meminta keterangan dari seseorang, baik itu sebagai tersangka maupun sebagai saksi.
- 8) Konsultasi Ahli: Mengundang atau memanggil ahli yang dibutuhkan untuk membantu pemeriksaan perkara.
- 9) Menghentikan Kasus: Melakukan penghentian proses penyidikan (jika memenuhi syarat).
- 10) Tindakan Tambahan: Melakukan tindakan lain yang diizinkan dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian yang diangkat dan diberi kewenangan untuk membantu melaksanakan tugas-tugas penyidikan. Agar seorang anggota Polri bisa diangkat menjadi Penyidik Pembantu, ia harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Pangkat Minimal: Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi (Bripda).
- b) Pendidikan Khusus: Harus sudah lulus pelatihan spesialisasi di bidang reserse kriminal.
- c) Pengalaman Kerja: Memiliki pengalaman bertugas di bidang penyidikan (reserse) setidaknya selama dua tahun.
- d) Kesehatan: Dinyatakan sehat fisik dan mental (jasmani dan rohani) berdasarkan keterangan resmi dari dokter.
- e) Karakter: Selain persyaratan formal, wajib memiliki kemampuan dan kejujuran moral yang tinggi (integritas).

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki otoritas untuk mengangkat Penyidik Pembantu, yang

diawali dengan pengajuan usulan dari komandan atau pimpinan unit masing-masing. Otoritas pengangkatan ini bersifat delegatif, di mana Kapolri dapat menyerahkannya kepada pejabat Polri yang telah ditetapkan. Wewenang penyidik pembantu pada dasarnya setara dengan penyidik, dengan dua pengecualian utama, yakni dalam hal penahanan dan dalam hal berkas perkara. Penyidik pembantu harus menerima pelimpahan wewenang terlebih dahulu dari penyidik untuk dapat melakukan penahanan, dan dalam hal berkas perkara penyidik pembantu harus menyerahkan berita acara dan berkas perkara yang dibuatnya kepada penyidik terlebih dahulu, bukan langsung diserahkan kepada penuntut umum. Pengecualian ini hanya berlaku pada perkara dengan pemeriksaan singkat.

Dalam sistem hukum pidana kita, ada dua jenis lembaga yang berhak menjalankan kekuasaan penyidikan:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri).
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Selain Polisi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga diakui sebagai penyidik berdasarkan Undang-Undang Kepolisian. Namun, wewenang PPNS ini bersifat spesifik dan terbatas hanya pada kasus-kasus tertentu. Kewenangan PPNS ini berasal dari undang-undang khusus (sektoral), bukan dari undang-undang pidana umum. Misalnya, PPNS hanya bisa menyidik kasus yang berkaitan dengan:

1. Undang-Undang Merek (UU No. 15 Tahun 2001).
2. Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009).
3. Undang-Undang Pemberantasan Kerusakan Hutan (UU No. 18 Tahun 2013).

Oleh karena itu, PPNS tidak bisa menyidik semua tindak pidana, mereka hanya berwenang menangani kejahatan yang diatur dalam undang-undang sektoral yang menjadi dasar hukum mereka. Dengan demikian, baik Polisi maupun PPNS sama-sama memegang peran penting dalam proses awal pengungkapan kasus, meskipun dengan lingkup tugas yang berbeda.⁹

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diakui sebagai penyidik yang sah, yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002). Namun, ada batasan dalam pekerjaan mereka. Tidak seperti Polisi yang menyidik semua jenis kejahatan, wewenang PPNS untuk menyidik sangatlah spesifik (terbatas) dan hanya berlaku untuk kasus-kasus yang diatur oleh undang-undang khusus (sektoral). Contohnya, ada PPNS yang hanya berwenang menyidik kasus-kasus:

- 1) Pelanggaran Merek Dagang.
- 2) Perusakan Lingkungan Hidup.
- 3) Perusakan Hutan.

Artinya, PPNS mendapatkan hak menyidik karena diizinkan oleh undang-undang khusus yang menjadi dasar hukum tugasnya. Mereka tidak bisa menyidik kasus pidana umum, melainkan hanya terbatas pada jenis tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa di samping penyidik dari Polri, PPNS juga memiliki kedudukan dan peran yang sama pentingnya dalam proses pengungkapan kasus, khususnya di bidang-bidang yang sangat spesifik.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) di Indonesia menuntut kolaborasi yang sinergis antar seluruh komponennya, mengingat kinerja masing-masing komponen saling bergantung. Kegagalan

atau kelemahan dalam satu bagian akan berdampak langsung pada efektivitas bagian lain. Minimnya koordinasi dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan, menciptakan kerentanan terhadap konflik kepentingan antar lembaga. Guna memastikan sinkronisasi dan keharmonisan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, pemerintah menetapkan dua regulasi utama:

1. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PPNS
2. Kerangka koordinasi dan pengawasan atas PPNS.

Saat ini, perlu sekali ada penyesuaian aturan yang jelas antara wewenang Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyesuaian ini harus dilakukan berdasarkan prinsip kerja sama terpadu dalam sistem peradilan pidana (Integrated Criminal Justice System). Tujuannya adalah untuk memperbaiki hukum pidana di masa depan, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih efektif dan terintegrasi (tidak terpisah-pisah). Langkah Kunci untuk Reformasi:

1. Aturan Tegas: Penyelarasannya harus diwujudkan melalui aturan yang sangat tegas untuk mencegah adanya kewenangan yang saling tumpang tindih atau cara kerja yang setengah-setengah. Masalah utama terletak pada substansi hukum acara pidana itu sendiri.
2. UU Khusus: Untuk mengatasi masalah ini, kita butuh undang-undang baru yang khusus yang mengatur wewenang PPNS secara menyeluruh. Dalam UU baru ini, wewenang PPNS harus disamakan dengan wewenang penyidik Polri, mirip dengan yang dimiliki oleh penyidik di BNN (Badan Narkotika

⁹ Armanto Hutahaean, Erlyn Indrati. Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia.

- Nasional) atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
3. Kolaborasi Pelatihan: Dalam proses pembentukan PPNS, Kementerian Hukum dan HAM (melalui Ditjen AHU) sebaiknya bekerja sama dengan Polri untuk menyediakan pengajar dan fasilitas pelatihan.
 4. Skema Pertukaran Tugas: Kerja sama juga bisa dilakukan dengan memindahkan penyidik Polri untuk bertugas sebagai PPNS di lembaga-lembaga tertentu. Dalam skema ini, PPNS harus memiliki wewenang penuh setara dengan penyidik Polri.¹⁰

Jika wewenang PPNS disetarakan, dampaknya adalah PPNS bisa langsung berkoordinasi dengan Jaksa (penuntut umum) dan menyerahkan berkas perkara tanpa harus diantar atau melalui perantara penyidik Polri.

Reserse di Polsek Batang kuis memiliki tugas utama penegakan hukum pidana di wilayah hukumnya, yang mencakup penyelidikan, penyidikan, dan penyelesaian kasus kejahatan. Peran Reserse di sini sangat penting dalam menangani kriminalitas, baik dalam menangani pelaku curanmor, penadah, maupun perantara. Proses penyidikan tindak pidana kriminalitas oleh Sareskrim Polsek Batang kuis diawali dengan penetapan status peristiwa sebagai tindak pidana. Pengusutan kasus-kasus di wilayah hukum Polsek Batang kuis biasanya bersumber dari dua hal, yakni dari laporan yang diterima dari korban atau masyarakat, maupun hasil penindakan terhadap pelaku yang tertangkap tangan oleh anggota Polsek yang sedang melaksanakan tugas lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Humala. T. Lubis, Untuk menjalankan tugas-tugas intinya, aparat kepolisian memiliki dua peran utama:

1. Peran Pencegahan (Fungsi Preventif):

Ini adalah peran polisi sebagai penjaga dan pelindung. Tugas polisi adalah mencegah kejahatan sebelum terjadi. Mereka wajib melindungi negara, menjaga ketertiban umum, memastikan hukum dihormati, serta menjaga keselamatan warga dan harta benda mereka. Intinya, mereka berupaya mencegah segala tindakan yang melanggar hukum atau yang berpotensi mengancam ketertiban umum.

2. Peran Penindakan (Fungsi Represif):

Ini adalah peran polisi sebagai penindak kejahatan setelah terjadi. Kewajiban mereka di sini adalah menyelidiki kasus pidana, menangkap pelakunya, dan menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut hingga dijatuhi hukuman.¹¹

Setelah penyelidikan awal selesai dan mereka menemukan bahwa suatu peristiwa benar-benar merupakan tindak pidana, petugas penyelidik harus segera melaporkannya kepada penyidik. Laporan ini bertujuan agar proses penyidikan (pengumpulan bukti untuk menemukan tersangka) dapat segera dimulai. Khusus untuk Unit Reserse Kriminal Polsek Batang Kuis, mereka menjalankan peran penindakan ini dalam mengungkap kejahatan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Tahap Awal dan Penerimaan Laporan

Proses diawali dengan penerimaan dan pencatatan laporan dari korban atau masyarakat sebagai input utama. Data laporan ini kemudian melalui tahap pengolahan dan analisis mendalam, yang meliputi verifikasi fakta, klarifikasi kasus berdasarkan tingkat keparahan, dan

¹⁰ Oloan C. H. Marpaung. Reposisi Kedudukan dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Aiptu Humala. T. Lubis.

identifikasi modus operandi. Hasil dari analisis ini menjadi dasar dalam menentukan langkah awal penanganan, penyelidikan, serta penyusunan strategi pencegahan.

2) Tahap Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Keberadaan tempat kejadian perkara memiliki peran sentral sebagai sumber bukti empiris yang krusial, di mana pengolahannya secara profesional dapat menghadirkan alat bukti kuat guna rekonstruksi dan mengungkapkan suatu tindak pidana.

3) Tahap Penindakan dan Pemeriksaan

Setelah bukti dan informasi yang memadai terkumpul, dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Proses selanjutnya adalah penahanan, meliputi penahanan tersangka yang dilakukan setelah terdapat bukti yang cukup, penyitaan barang yang terkait dengan suatu tindak pidana dan berstatus sebagai barang bukti, serta pengambilan sidik jari dan foto diri. Terakhir, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi. Pemeriksaan terhadap saksi dan korban harus di tanyakan terlebih dahulu tentang kesehatan, kesiapan untuk pemeriksaan dan tidak dalam tekanan.

4) Tahap Pemberkasan dan Penyerahan berkas

Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilaksanakan setelah seluruh proses dinyatakan lengkap, yang kemudian diikuti dengan pengajuan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kelanjutan proses hukum. Apabila barang bukti dan kesaksian telah lengkap, maka penyerahan berkas perkara ini menandai berakhirknya

proses penyidikan suatu tindak pidana.

Menurut KUHAP Pasal 1 angka 7, Penuntut Umum melaksanakan penuntutan dengan menyerahkan perkara ke Pengadilan Negeri untuk diadili dan diputus. Syarat utama pelaksanaan penuntutan ini adalah adanya keyakinan dari Penuntut Umum, berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah diperiksa sebelumnya, bahwa semua elemen telah terpenuhi untuk melanjutkan proses hukum.

Hambatan yang Dihadapi Unit Reserse dalam Proses Penyidikan

Hambatan yang dialami oleh Unit Reserse dalam melaksanakan proses penyidikan di Polsek BatangKuis, sebagai berikut :

a. Keterbatasan Sumber Daya Kepolisian dalam Penyidikan

Beberapa masalah penegakan hukum yang dapat diidentifikasi dalam kasus ini terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pada aspek kuantitas anggota penyidik Reskrim di Polsek Batang Kuis. Jumlah personil Reserse bagian penyelidik ada 6 orang dan bagian penyidik hanya ada 2 personil. Keterbatasan ini berpotensi menghambat kinerja penyidikan, mulai dari lambatnya penanganan laporan hingga tidak maksimalnya pengumpulan barang bukti.

Dalam konteks penegakkan hukum, personil atau SDM yang menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan merupakan variabel penentu. Kapabilitas mereka, yang mencakup dua dimensi utama, yaitu kecukupan kuantitas dan tingginya kualitas, menjadi faktor krusal yang mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Tanpa keseimbangan dari dua aspek ini, proses

penegakkan hukum berisiko tidak berjalan secara optimal.¹²

b. Keterlambatan Pelaporan Masyarakat

Masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang tanggap dalam melaporkan suatu kejadian. Laporan yang tidak disampaikan dalam waktu 24 jam atau tidak segera setelah kejadian berakibat pada hilangnya momentum investigasi yang krusial. Keterlambatan ini menyebabkan hilangnya bukti-bukti fisik, memori saksi mengabur, dan TKP (Tempat Kejadian Perkara) terkontaminasi. Pada akhirnya, kondisi ini menimbulkan kesulitan substantif bagi penyidik untuk membangun rangkaian peristiwa hukum yang jelas dan melakukan tindakan hukum yang efektif.

c. Laporan Masyarakat yang Tidak Disertai Alat Bukti

Laporan masyarakat yang tidak dilengkapi dengan alat bukti pendukung awal merupakan salah satu tanggangan operasional yang signifikan dalam proses penegakan hukum. Polisi seringkali menerima laporan yang hanya berisi keterangan atau pengaduan lisan (statement) tanpa disertai alat bukti pendukung yang memadai, seperti dokumen, foto, rekaman, saksi yang dapat dihubungi, atau barang bukti fisik lainnya. Tanpa alat bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP, suatu laporan tidak memenuhi persyaratan formil untuk dilanjutkan ke tahap yang lebih lanjut.¹³

Upaya Mengatasi Hambatan dalam Proses Penyidikan Unit Reserse

Guna mengoptimalkan kinerja Unit Reserse kriminal dalam proses penyidikan, diperlukan langkah-langkah strategis yang menyeluruh. Upaya-upaya tersebut tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan kolaboratif. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diimplementasikan:

1. Penambahan dan Penyebaran Personil Penyidik yang Proposional

Penambahan jumlah personil penyidik di Unit Reserse merupakan suatu keharusan untuk menyesuaikan dengan beban kerja dan luas wilayah hukum yang ditangani. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi rasio beban kasus per penyidik, mempercepat waktu respon terhadap laporan kejahatan, dan memungkinkan pembagian tugas yang lebih spesialis.

2. Peningkatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat

Masyarakat adalah mitra strategis dalam pencegahan dan pengungkapan kejahatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah mensosialisasikan bentuk-bentuk kejahatan, modus operandi, dan tata cara melapor yang benar, serta membangun jejaring dengan tokoh masyarakat untuk menjadi perpanjangan tangan informasi dan edukasi.

3. Optimalisasi Patroli dan Kehadiran di Daerah Rawan

Peningkatan patroli tidak hanya bersifat kuantitas, tetapi juga kualitas dan berbasis data. Patroli diarahkan ke lokasi dan waktu yang berisiko tinggi berdasarkan pemetaan dan analisis pola kejahatan.

Dengan menerapkan langkah-langkah strategis ini secara konsisten dan terintegrasi, diharapkan hambatan-

¹² Wawancara dengan Bapak Aiptu Humala. T. Lubis

¹³ Ivan Silaban, Erdianto Erdianto, Widya R dorita. (2015). Peranan Satuan Reserse

Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di kota Pekanbaru.

hambatan operasional Unit Reserse dapat diminimalisir, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan rasa aman bagi masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Menurut KUHAP, penyidikan adalah proses terstruktur di mana penyidik mulai bergerak untuk mengumpulkan fakta dan bukti-bukti. Seluruh tindakan ini harus sesuai undang-undang, dengan harapan akhir kasus pidana menjadi jelas dan pelaku (tersangka) bisa ditemukan. Tindakan penyidikan oleh kepolisian memiliki pengaruh imperatif terhadap pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana, karena posisinya yang strategis sebagai langkah awal yang menjadi pondasi bagi seluruh mekanisme penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Peranan reserse kriminal (Reskrim) konsep Batang kuis dalam proses penyidikan merupakan tulang punggung penegakan hukum di tingkat kepolisian sektor. Peran ini diwujudkan melalui pelaksanaan dua tahap utama, yaitu penyelidikan sebagai langkah awal penerimaan dan terverifikasi laporan, peserta penyidikan sebagai proses pembuktian untuk mengungkap suatu tindak pidana. Sejarah filosofis, keseluruhan tugas ini merupakan perpaduan dari dua fungsi Kepolisian, yakni fungsi preventif melalui upaya pencegahan kejahatan untuk menjaga ketertiban, dan fungsi represif melalui tindakan nyata mengungkap kasus, menangkap pelaku, dan membawa perkara ke Pengadilan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, unit Reskrim menghadapi sejumlah hambatan signifikan. Pertama, keterbatasan sumber daya, baik personil maupun sarana prasarana. Keterbatasan ini berimplikasi langsung pada lambatnya penanganan laporan dan tidak optimalnya

pengumpulan barang bukti. Kedua, kendala partisipasi masyarakat yang tercermin dari ketidaktanggungan dalam melaporkan kejadian secara cepat dan ketidaklengkapan alat bukti pendukung awal pada saat laporan, sehingga menyurutkan proses verifikasi dan pembangunan kasus hukum.

Guna mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya strategis yang terintegrasi. Upaya optimasi sumber daya internal melalui penambahan dan peningkatan kualitas personil penyidik mutlak diperlukan untuk menyeimbangkan rasio beban kasus. Di sisi lain, penguatan kemitraan dengan masyarakat melalui sosialisasi yang masih dan berkelanjutan mengenai modus kejahatan serta tata cara melapor yang benar merupakan kunci untuk membangun partisipasi publik. Upaya ini diperkuat dengan membangun jejaring dengan tokoh masyarakat dan meningkatkan kualitas patroli yang berbasis data di lokasi rawan, guna mempercepat respon terhadap kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- C. H. Marpaung , Oloan. Reposisi Kedudukan dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. vol. 1, no. 1, Mei 2023, hlm. 39–52, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/lp.v1i1.6635>.
- Gaussyah, M. (2014). Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan.
- Hardiyanto, dkk. "Peran Reserse Kriminal Umum Sebagai Penyelidik Dalam Tindak Pidana Curat dan Curas (Studi Di Polrestabes Medan)." ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, vol. 2, no. 2, September 2020,

- hlm. 170–80.
Jurnalmahasiswa.uma.ac.id,
[https://doi.org/https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i2.132.](https://doi.org/https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i2.132)
- Hasana, Elok Faikotul. "Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, vol. 2, no. 12, Desember 2024. *jurnal.mediaakademik.com*, <https://doi.org/10.62281/v2i12.1144>.
- Hendro, Eva Novaria, Amiruddin Sandy, "Analisis Peran Unit Reserse Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Umum di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang." *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2). Agustus 2024.
- Mulyadi, Lilik. Teori hukum pembangunan prof. Dr. Mochtar kusumaatmadja, s.h.,ll.m. Oktober 2025. Zotero .
- Ramadhan, Alfano. "Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana." *Lex Renaissance*, vol. 6, no. 1, Oktober 2021, hlm. 25–41. *journal.uii.ac.id*, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art3>.
- Silaban, Ivan, dkk. Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru. 2015. Riau University, Journal:eArticle. *www.neliti.com*, <https://www.neliti.com/publications/34412/>.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia